

# FOTOVOLTAIK – SILIKON – KRISTALIN – MODUL – KUALITAS – PENERAPAN – STANDAR

2021

PERMEN ESDM NO. 2 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (2) : 33 HLM  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG PENERAPAN STANDAR KUALITAS MODUL FOTOVOLTAIK  
SILIKON KRISTALIN.

Abstrak : - bahwa untuk penyesuaian terhadap inovasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang energi terbarukan, perlu mengatur ketentuan mengenai penerapan standar kualitas modul fotovoltaik silikon kristalin. Bahwa untuk keselamatan, keameinan, dan perlindungan konsumen terhadap peralatan pemanfaat energi surya fotovoltaik, perlu mengatur pemenuhan standar peralatan pemanfaat energi surya fotovoltaik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Th 1999; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; UU No. 20 Th 2014; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 34 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Permen ini mengatur mengenai :  
Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin adalah modul surya yang terdiri atas sel fotovoltaik yang saling terhubung lengkap dan terlindungi dari lingkungan sekitar yang dipabrikasi dari silikon kristalin sebagai material fotovoltaik aktifnya yang struktur kristalannya dapat dalam bentuk monokristalin atau polikristalin.

SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin diberlakukan sebagai standar wajib, yang terdiri atas:

- a. SNI IEC 61215-1:2016  
Modul Fotovoltaik (FV) terrestrial – Kualifikasi desain dan pengesahan jenis - Bagian 1: Persyaratan uji (IEC 61215-1:2016, IDT);
- b. SNI IEC 61215-2:2016  
Modul Fotovoltaik (FV) terrestrial - Kualifikasi desain dan pengesahan jenis - Bagian 2: Prosedur uji (IEC 61215-2:2016, IDT); dan
- c. SNI IEC 61215-1-1:2016  
Modul Fotovoltaik (FV) terrestrial- Kualifikasi desain dan pengesahan jenis - Bagian 1-1: Persyaratan khusus untuk pengujian Modul Fotovoltaik (FV) silikon kristalin (IEC 61215-1-1:2016, IDT).

Produsen dan Importir wajib menerapkan SNI dengan membubuhkan Tanda SNI di setiap Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin. Untuk dapat melakukan pembubuhan Tanda SNI, Produsen dan Importir wajib memiliki SPPT-SNI. Tata cara dan proses Sertifikasi Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan pembubuhan Tanda SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin.

Pembinaan terhadap pemenuhan pembubuhan Tanda SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Produsen;
- b. Importir;
- c. LSPro dan laboratorium uji yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal; dan
- d. pengguna.

Pengawasan terhadap pemenuhan pembubuhan Tanda SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana dimaksud dalam 9 ayat (1) dilaksanakan terhadap:

- a. Produsen; dan
- b. Importir.

Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang beredar setelah Peraturan Menteri ini diundangkan, wajib memenuhi SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- Catatan :
- 3 lampiran.
  - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 5 Januari 2021.
  - Diundangkan di Jakarta, 7 Januari 2021.